

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu

Jalan Kekentina No. 01 Kel. Taipa Kec. Palu Utara 94147



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH /

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu

Informasi Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Tamu mengisi daftar tamu dimeja pelayanan
2. pelayan informasi mencatat nama dan identitas pemohon informasi dan meminta data identitas yang bersangkutan
3. adanya permintaan/mengisi formulir permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu

Jalan Kekentina No. 01 Kel. Taipa Kec. Palu Utara 94147



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH /
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu

No.	NO. REGISTER	NAMA BASAN/BARAN	JUMLAH		TANGGAL PENERIMAAN	NO. TANGGAL SURAT PENITIPAN	NAMA TERDAKWA	INSTANSI PENITIP	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF					
	02 BBR / VII / 2018 / 001	Mobil TRUK DA8620V TUMIT			28-08-2018		HB PALUJU	KEJATI PALU	

KEPALA
U.S.M.A.N, S0s
NIP.19660705.199403.1.003

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

1. petugas informasi mengantar pemohon informasi kepada pejabat administrasi Rupbasan
2. pejabat administrasi Rupbasan memeriksa dokumen terkait informasi basan/baran yang dibutuhkan
3. petugas administrasi Rupbasan melakukan pengecekan buku register basan/baran untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan
4. pemohon informasi menerima informasi yang diperlukan dari petugas administrasi Rupbasan
5. jenis informasi basan/baran yang tersedia secara berkala bersifat serta merta langsung disediakan dipapan pengumuman atau di meja informasi

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu

Jalan Kekentina No. 01 Kel. Taipa Kec. Palu Utara 94147



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH /
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

satu hari kerja sejak permohonan dikabulkannya pinjam pakai sampai dengan diserahkan kembali dirupbasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampainya informasi Basan atau Baran kepada pemohon informasi

Pengaduan Layanan

1. Pemohon Informasi menyampaikan pengaduan kepada pejabat struktural administrasi Rupbasan selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dimana informasi dimohonkan